

# Implementasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Kaitanus Angwarmas<sup>1\*</sup>, Annisa Purwatiningsih<sup>2</sup>, Agung Suprojo<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Magister Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tungadewi

## Abstract

*The success of the 2024 Simultaneous General Election is the responsibility of the General Election Commission (KPU) as the technical organizer of the Election, the General Election Supervisory Body (Bawaslu) and the Election Supervisory Committee (Panwaslu). Law No. 7 of 2017 concerning Elections and the duties and authorities of the KPU and Bawaslu provide a legal framework for the synergy of the two institutions and the participation of the election participants in the supervision of the Pilkada. The descriptive qualitative approach aims to analyze the implementation of the policy for handling violations of the 2024 Simultaneous Regional Head Elections in accordance with the principles of Direct, General, Free, Secret, Honest and Fair (Luber Jurdil) democracy. The informants or samples in this study were the General Election Supervisory Body (Bawaslu), the General Election Commission (KPU), the District Election Supervisory Committee (Panwascam) of Lowokwaru District, Malang City and election participants. Primary data sources were obtained through observation interviews, secondary data were obtained through documentation. The sampling technique used purposive sampling technique analyzed with an interactive model. The policy for handling violations contained in Bawaslu Regulation No. 9 of 2024 narrows the bureaucracy which improves the performance of election supervisors, accelerates the process of handling regional head election (Pilkada) violations in the field and does not complicate election participants and the community who violate its administration. The strategy of improving the quality of democracy by anticipating potential election violations transparently and managing Pilkada with effective participatory supervision influences public perception of election integrity..*

## Keywords:

*Policy Implementation, Handling of Violations, Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) 2024, Effective Supervision*

## Article History

Received 02 July 2025  
Accepted 10 December 2025

## \*Corresponding Author:

[youngkait.3@gmail.com](mailto:youngkait.3@gmail.com)

## Pendahuluan

Pilkada serentak telah menjadi momentum penting bagi penguatan demokrasi lokal di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada secara serentak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemilu dan memperkuat stabilitas politik dengan menyamakan siklus pemerintahan di berbagai daerah (Nurhidayat, 2022). Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), Pilkada serentak yang telah dilaksanakan sebelumnya berhasil meningkatkan partisipasi pemilih, meskipun masih ditemukan beberapa kendala, seperti politik uang (money politics) dan konflik antar pendukung (Ardiansyah, 2020).

Berbagai bentuk pelanggaran Pilkada yang terjadi di Indonesia, terutama politik uang, penyalahgunaan wewenang, dan intimidasi atau kekerasan, menjadi ancaman serius terhadap proses demokrasi. Menurut penelitian oleh Ali & Zain (2022), politik uang masih menjadi praktikum dalam Pilkada, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki dinamika ekonomi-

politik yang kompleks. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari Hakim & Sudirman (2021), yang menunjukkan bahwa politik uang sering digunakan sebagai strategi terakhir oleh calon yang kurang populer untuk menarik dukungan.

Berdasarkan penelitian A.Asdar (2024) "Peran Panwascam dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone" menyatakan bahwa Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan.

Pilkada serentak diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan lokal yang otonom dan bertanggungjawab dalam desentralisasi politik. Dengan menggabungkan proses pemilihan dalam satu waktu, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengawasi dan memitigasi potensi pelanggaran, seperti yang dijelaskan dalam studi oleh Fauzi & Setiawan (2021), yang menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam proses pengawasan pemilu. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, instansi-instansi yang diberikan tugas dan wewenang seperti, Komisi Pemilihan umum (KPU), sebagai pihak yang menyelenggarakan pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang melaksanakan pengawasan, serta pihak lain seperti kepolisian sebagai pihak yang menegakan hukum apabila ada temuan pelanggaran Pilkada yang bersifat pidana.

KPU dan Bawaslu sebagai lembaga utama dalam perhelatan pesta demokrasi. Sinergitas antara kedua lembaga ini diharapkan mampu memberikan perbaikan terhadap kerusakan demokrasi. Komunikasi resiliensi mencerminkan tradisi politik dalam sebuah wilayah (Agustino,2009). Hal ini turut memainkan peran penting dalam pengawasan Pilkada, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses pemilu. Pengawasan Pilkada bukan sekadar menjalankan tugas pemantauan dan penegakan aturan, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi yang adaptif, responsif, dan solutif agar dapat merespons dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam konteks Pilkada serentak 2024 di Malang Raya, komunikasi resiliensi menjadi kunci bagi pengawas pemilu untuk menjaga integritas, efektivitas, dan kredibilitas proses demokrasi. (Peten et al, 2022).

Pada Pemilihan serentak 2024, Kecamatan Lowokwaru memiliki peran strategis dalam konstelasi politik di Kota Malang, terutama karena lokasinya yang berada di jantung aktivitas pendidikan dan ekonomi. Sebagai pusat pendidikan, Lowokwaru menjadi titik interaksi berbagai kelompok masyarakat, yang berpotensi menciptakan dinamika politik yang berbeda dari wilayah lainnya (Bawaslu Kota Malang, 2023). Jumlah penduduk yang tinggi di Lowokwaru memberikan pengaruh signifikan dalam penentuan hasil pemilu, bahwa kecamatan ini sering menjadi "battleground" politik bagi calon kepala daerah. Partisipasi politik di Lowokwaru cenderung lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain, karena tingginya tingkat pendidikan masyarakat.

Pada aspek lain, potensi pelanggaran seperti penyebaran hoaks dan politik uang juga lebih tinggi karena penetrasi teknologi digital yang lebih masif di wilayah ini (Supriyanto, 2019). Dalam menjalankan tugasnya, Panwascam Lowokwaru tidak hanya berfokus pada pengawasan teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi pelanggaran. Resiliensi mereka terlihat dari kemampuan beradaptasi dengan kebijakan yang berubah-ubah serta sigap dalam merespons berbagai tantangan yang muncul di lapangan (Nurhidayat,2022). Pelanggaran Pilkada dapat merusak legitimasi hasil pemilihan dan

menurunkan kualitas demokrasi. Penelitian oleh Harahap (2021) menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu, terutama politik uang, secara signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu.

Ketika pelanggaran pemilu menjadi umum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan cenderung menjadi apatis (Indrayanto, 2021). Selain itu, pelanggaran pemilu juga dapat memicu konflik horizontal di antarpengundi kandidat. Menurut penelitian oleh Hasan (2021), di beberapa daerah, konflik yang dipicu oleh pelanggaran pemilu bahkan berujung pada kekerasan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan pelanggaran diterapkan secara efektif untuk menjaga stabilitas demokrasi di tingkat lokal.

Kebijakan penanganan pelanggaran Pilkada harus dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif. Studi oleh Arifin (2021) menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih erat dengan masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu harus lebih transparan dan adil, agar pilkada dapat berjalan seiringan dengan prinsip demokrasi yaitu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Keberhasilan pengawasan Pemilu Serentak 2024 pada penelitian ini dengan indikator yaitu berbagai upaya-upaya preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif, dan persiapan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel sebagai wujud desentralisasi politik. Keberhasilan implementasi kebijakan penanganan pelanggaran pada pilkada serentak 2024 di kecamatan Lowokwaru kota Malang mengisyaratkan perlu adanya sinergitas dan solidaritas dari semua unsur kepentingan (stakeholders) untuk bersama-sama melakukan kolaborasi meningkatkan koordinasi yang konsisten dan memegang sikap jujur dan adil dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran, sehingga Pilkada dapat berjalan sesuai dengan Prinsip demokrasi yang jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Malang dalam aspek penanganan pelanggaran pilkada di kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Informan penelitian dalam studi kualitatif dipilih secara strategis berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2017). Pemilihan informan lebih ditekankan pada purposive sampling, dimana peneliti memilih individu atau kelompok yang dapat memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang isu yang dipelajari. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu 1) Ketua Bawaslu Kota Malang, 2) Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang, 3) Koordiv Penanganan Pelanggaran Panwascam Lowokwaru, 4) Koordiv Hukum KPU Kota Malang, 5) Staf Teknis Penanganan Pelanggaran Panwascam Lowokwaru, 6) Pengawas Kelurahan/ Desa Tunjungsekar, 7) Calon Walikota Malang, 8) Kepala Kesekretariatan Panwascam Lowokwaru Kota Malang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama: 1)

Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena tertentu dalam situasi atau lingkungan alamiah. 2) Wawancara Mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 3) Dokumentasi. Dokumentasi untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari wawancara.

Analisa data digunakan pendekatan teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu 1) reduksi data atau seleksi data, yaitu penyeleksi dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan. 2) penyajian data, yaitu berbetuk uraian bersifat deskriptif, bagian, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 3) penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari permasalahan, hasil penelitian dan penyelesaian masalah. Kesimpulan dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya pernah ada (Sugiyono. 2019).

Keabsahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi teknik dengan cara mengecek data dari berbagai sumber data yang sama dengan teknik berbeda dan teknik waktu dengan cara mengecek data dari narasumber di beberapa pertemuan terhadap informasi yang diberikan. Keabsahan data untuk menguji kredibilitas data dan validitas data.

## Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan implementasi kebijakan penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 dalam perwujudan demokrasi mendasarkan pada pendekatan model kebijakan Edward III yaitu :

### Komunikasi Antar Lembaga

Menurut Edward III (1980 : 186), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Dimensi transmisi dalam implementasi kebijakan penanganan pelanggaran pada pilkada serentak 2024 di kecamatan lowokwaru kota malang, berupa penyampaian atau pengiriman informasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Malang kepada Panwascam selaku pelaksana kebijakan di lapangan. Kemudian diteruskan kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Bapak Hamdan Selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang tahun 2024 ) menjelaskan bahwa pemberian informasi dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung seperti leaflet, kalau langsung biasanya kami adakan Rakor dengan Panwascam juga melibatkan KPU dan Peserta Pilkada. Hal itu dikuatkan oleh informan oleh Bapak Dwisaputro Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwascam Lowokwaru tahun 2024 bahwa Sosialisasi sudah dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung agar pemberian informasi dapat diterima secara jelas. Apalagi panwascamkan lebih banyak di lapangan ya harus paham betul terkait kebijakan penanganan pelanggaran ini. Hal

tersebut linier dengan informan Bapak Kostan Selaku Kordiv Hukum KPU Kota Malang Tahun 2024), mengatakan bahwa Memang itu sudah jadi tugas Bawaslu, kami selalu kordinasi untuk mengkaji bersama. Kami juga butuh pegangan, biar nanti di KPU kami sesuaikan dengan tahapan pilkada yang berlangsung. Bapak Affianta (Selaku pengurus partai PKS Kecamatan Lowokwaru) juga membenarkan ada sosialisasi.

Tansmisi atau proses penyampaian informasi sudah dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota Malang kepada sasaran kebijakan dan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum serentak 2024.



Gambar 1. Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024 oleh Bawaslu  
Kepada Panwascam Kota Malang  
Sumber : Data Sekunder, 2025

Kejelasan (*clarity*) komunikasi antar lembaga telah dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang kepada Panwascam dalam proses pelaksanaannya sosialisasi ini melibatkan KPU dan peserta pemilihan umum Pilkada 2024. Tujuan sosialisasi ini untuk menjelaskan kepada Panwascam tentang penanganan pelanggaran. Selanjutnya tugas Panwascam untuk melaksanakan sosialisasi kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Sosialisasi kebijakan penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwascam kepada PKD ini diharapkan tepat sasaran dan nantinya di lapangan PKD dapat mengetahui perannya dalam penanganan pelanggaran.

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:151) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pelanggaran, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan, terdapat dua metode sosialisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu media sosial. Sosialisasi langsung disampaikan oleh Bawaslu dalam Rapat Koordinasi dengan KPU dan Peserta Pemilihan di lokasi melalui tatap muka. Sementara sosialisasi tidak langsung menggunakan media sosial. Kejelasan penyampaian kebijakan penanganan pelanggaran. Sebagaimana disampaikan Bapak Hamdan (Selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang) bahwa kejelasan penyampaian kebijakan ini selain sosialisasi langsung, kami juga menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi.

Bawaslu telah melakukan sosialisasi menggunakan media sosialnya sebagai bentuk dari dimensi kejelasan (clarity) dan Panwascam Lowokwaru juga mensosialisasikan kebijakan penanganan pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.



Gambar 2. Sosialisasi Kepada Masyarakat pada Kampaye Pilkada 2024 melalui media sosial sebagai bentuk Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024  
Sumber : Data sekunder 2025

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Panwascam melalui media sosialnya bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelanggaran pilkada salah satu jenis pelanggaran yang harus dihindari adalah politik uang (money politic). Dengan sosialisasi media sosial tersebut, masyarakat berpartisipasi aktif dalam kesuksesan implementasi kebijakan penanganan pelanggaran Pilkada 2024. Konsisten dalam komunikasi antar lembaga sebagaimana menurut Edward III dalam Agustino (2012), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi dalam implementasi kebijakan penanganan pelanggaran Pilkada 2024. Disampaikan Bapak Dwisaputro (Selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwascam Lowokwaru, 2024) bahwa dapat diketahui dari pernyataan mengenai siapa yang menyampaikan informasi mengenai kebijakan Penanganan Pelanggaran bahwa informasi mengenai kebijakan penanganan pelanggaran disampaikan oleh Bawaslu, biasanya kami diundang untuk membahasnya dalam Rakor. Kami di panwascam inikan pelaksanaannya, jadi memang kalau ada peraturan baru dari Bawaslu selalu seperti itu.

Bawaslu yang melakukan Rapat Koordinasi antara KPU dan peserta pemilihan Pilkada 2024 yaitu Partai Politik dan Tim sukses (Timses) mengenai kebijakan penanganan pelanggaran dan jenis-jenis pelanggaran yang perlu dihindari saat berlangsungnya pemilihan Pilkada Serentak 2024.



Gambar. 3. Rakor Antara Bawaslu, KPU dan Partai Politik  
Sumber : Data sekunder 2025

Rakor antar lembaga ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sama mengenai kebijakan penanganan pelanggaran, dan selanjutnya dalam praktek di lapangan dapat berperan sesuai dengan fungsi kelembagaannya masing-masing. Penanganan pelanggaran Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.

### Sumber Daya Kelembagaan

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Winarno (2012) mengemukakan bahwa sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Perintah pemerintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka dalam implementasinya pun cenderung tidak efektif. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumberdaya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumberdaya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumberdaya manusia yang kehandalan sumberdaya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Sumberdaya manusia merupakan faktor yang mendukung dalam Implementasi penanganan pelanggaran Pilkada Serentak 2024, baik secara administratif maupun secara teknis. Sumberdaya manusia di Panwascam Lowokwaru dijabarkan sebagai berikut yaitu;

Tabel 1. Tabel Jumlah Anggota Panwascam Lowokwaru

JumlahPanwascam	Jumlah Kesetariatan	Jumlah PKD	Total
3 orang	10 orang	12 orang	25 orang

Sumber : Data sekunder, 2025

Dalam implementasi kebijakan penanganan pelanggaran di kecamatan Lowokwaru, masih kurang personel pengawas khususnya pada pengawas kelurahan/Desa (PKD) dalam menjalankan penanganan pelanggaran.



Gambar 4. Anggota Panwascam Lowokwaru sebagai Sumber Daya Manusia  
Sumber : Data sekunder, 2024

Anggota Panwascam Lowokwaru, dengan sumberdaya manusia yang kurang memadai di mengakibatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran yang kurang efektif. Hal ini merupakan kendala dalam upaya implementor melaksanakan tugas kepengawasan kebijakan kepada kelompok sasaran, dimana terlihat bahwa implementor kekurangan sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2012:197) kecenderungan dari pada pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konskuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memiliki kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Disposisi yang paling fundamental yang harus dimiliki implementator kebijakan ialah komitmen pelaksana kebijakan. Sikap dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, Sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan penanganan pelanggaran di Kecamatan Lowokwaru sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dwisaputro (Selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwascam Lowokwaru), menjelaskan bahwa di Panwascam selalu siap mendukung kebijakan ini dan kebijakan lainnya. Bapak Hidayat. (Selaku staf teknis Penanganan Pelanggaran Panwascam Lowokwaru), menjelaskan bahwa staf teknis mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan ini, karena dengan adanya kebijakan Penanganan Pelanggaran ini kami berupaya untuk membangun budaya demokrasi yang baik, yang kami harapkan kepada peserta pemilihan juga bisa mentaati aturan penanganan pelanggaran untuk tidak melakukan pelanggaran. Dengan begitu demokrasi pada pemilihan serentak 2024 ini berjalan dengan baik. Ibu Puspitasari (Selaku pengawas kelurahan/Desa Tunjungsekar), membenarkan terhadap dukungan tersebut.

Pelaksana kebijakan baik itu Panwascam dan PKD sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan penanganan pelanggaran di Kecamatan Lowokwaru, alasannya karena

dengan adanya kebijakan ini menghindari memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu dan keberlangsungan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Kebijakan penanganan pelanggaran Pilkada 2024 yang sesuai dengan integritas pemilu.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam Implementasi kebijakan penanganan pelanggaran pilkada serentak 2024, ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward III, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP). Harapan dengan adanya SOP, sumberdaya pengampu kebijakan mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Hal ini disampaikan Pak Dwisaputro (selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwascam Lowokwaru ) bahwa Struktur birokrasi tidak mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan ini. Karena dalam penanganan pelanggaran ini untuk mempersempit birokrasi, agar masyarakat tidak perlu lagi kepersidangan. Jadi begitu ada pelanggaran kami langsung meminta klarifikasi dan selsesaikan di lapangan. Kecuali apabila ada pelanggar tidak terima atau menyangkal kepada kami sebagai petugas, atau mungkin betkaitan dengan pidana maka itu akan kami kaji dan rekomendasi kan ke Bawaslu untuk ditangani lebihlanjut.

Kebijakan ini memungkinkan akan adanya suatu dampak yang baik dalam proses implementasi kebijakan penanganan pelanggaran Pilkada 2024 dan sebagai upaya untuk memangkas proses penanganan pelanggaran yang rumit. Kegiatan dan aktivitas aparat pelaksana kebijakan penanganan pelanggaran pada unit kerja mempunyai tugas dan peran masing-masing sehingga mempermudah dan memperlancar proses implementasi kebijakan penanganan pelanggaran Pilkada 2024.

Keberhasilan kinerja Bawaslu merupakan harapan utama, yang dilandasi dengan upaya yang baik dan penyelenggaraan yang baik akan menjamin keberhasilan kinerja dan tujuan harapan. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan pelanggaran serentak 2024 di Kecamatan Lowokwaru bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaan kebijakan, Bawaslu dan jajarannya akan mengalami beberapa faktor penghambat yaitu sosialisasi yang kurang konsisten, jumlah personil pengawas kelurahan/Desa (PKD) yang kurang, intensif pengawas pemilihan yang kurang, Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas pemilu, dan masih kurangnya pelatihan tentang Pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024 aktivitas kinerja Bawaslu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang merupakan penentu arah keberhasilan. Beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan pelanggaran pilkada serentak 2024 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang mempengaruhi yaitu sumberdaya manusia yang professional, sarana dan prasana yang memadai, tanggungjawab dari pengawas pemilu yang sangat tinggi, keterbukaan akses informasi kepada semua lapisan masyarakat, dasar hukum yang diberlakukan secara adil dan merata dan pengawasan yang jujur dan adil di lapangan. Komitmen Bawaslu dan Panwascam Kecamatan Lowokwaru yang responsif terhadap partisipasi pemilih Pilkada menjadi faktor pendukung yang signifikan karena hal ini menjadi upaya perbaikan untuk Pilkada berikutnya.

## Kesimpulan

Implementasi kebijakan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Lowokwaru pada penanganan pelanggaran dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif), yang didasarkan pada regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Pada implementasi kebijakan tersebut telah berkontribusi terhadap pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (JURDILLUBER). Keberhasilan implementasi kebijakan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Lowokwaru sangat dipengaruhi oleh tingkat sinergitas antar-lembaga, kecukupan sumberdaya, dan keberfungsian struktur birokrasi lokal. Dukungan masyarakat, melalui partisipasi aktif dan pelaporan pelanggaran, juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Pengawasan proaktif telah menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanganan pelanggaran Pemilihan Serentak 2024, sebagai pengawas pemilu Pilkada tidak hanya menunggu laporan pelanggaran, tetapi juga aktif mengidentifikasi potensi pelanggaran dan pencegahan sejak dini. Dengan pendekatan yang responsif dan koordinasi aktif antar lembaga, keterlibatan aktif di lapangan untuk memastikan setiap tahapan pemilihan Pilkada dapat berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan menciptakan demokrasi yang damai dan berkualitas.

Bagi para pemangku kepentingan yang berwenang untuk membuat kebijakan khususnya kebijakan penanganan pelanggaran pemilu Pilkada, agar memberi atensi terkait beberapa hal yaitu pertama, perlu ditingkatkan lagi komunikasi yang konsisten antara Bawaslu, KPU dan Panwascam sehingga sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang sama. Kedua, jenjang waktu untuk menerapkan semua tahapan pemilu perlu diatur dengan baik, agar antara satu tahapan dengan tahapan lainnya dapat maksimal dilaksanakan. Ketiga, penambahan personel terutama pengawas kelurahan/desa (PKD) yang menjadi ujung tombak pengawasan Pilkada, terutama pada daerah-daerah yang luas wilayahnya seperti yang terdapat di kecamatan Lowokwaru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kepengawasan secara efektif dan cepat tanggap bila terdapat temuan atau laporan pelanggaran. Ketiga metode bimbingan teknis lebih banyak mengenai praktek penanganan pelanggaran sehingga pengawas pemilihan Pilkada dapat melaksanakan penanganan pelanggaran dengan sebaik-baiknya.

## Daftar Pustaka

- A Asdar. (2024). *Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Ali, M. & Zain, A. (2022). Politik Uang dalam Pilkada: Analisis Peran Pemilih dan Kandidat. *Jurnal Politik dan Demokrasi*, 13(2), 154-170.
- Ardiansyah, D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak: Survei dan Analisis. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 9(1), 50-65.
- Bawaslu Kota Malang (2023). *Laporan Pengawasan Pilkada Kota Malang*. Malang: Bawaslu Kota Malang.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fauzi, A. & Setiawan, H. (2021). Efektivitas Pengawasan Pilkada Serentak di Indonesia: Studi Komparatif di Beberapa Daerah. *Jurnal Hukum dan Politik*, 12(4), 222-239.
- Hakim, R. & Sudirman, M. (2021). Politik Uang dan Dinamika Pemilih di Indonesia: Kajian Empiris dalam Pilkada Serentak. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(3), 178-195.

- Hasan, F. (2021). The Dynamics of Money Politics in Local Elections: Case of Southeast Sulawesi. *Indonesian Journal of Political Science*, 18(1), 102-120.
- Indrayanto, F. (2021). Politik Uang dalam Pemilu Lokal: Tinjauan Terhadap Praktik di Beberapa Daerah. *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(2), 129-145.
- Leo, Agustino. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayat, A. (2022). Pilkada Serentak dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemilu dan Pemilihan*, 10(1), 34-49.
- Peten Sili, Aditya. Hardianto, Willy Tri. Firdausi Firman. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di KPU Kota Batu). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11 (2), 144-151.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriyanto, T. (2019). Money Politics in Indonesian Local Elections: A Case Study of North Sumatra. *Journal of Southeast Asian Politics*, 12(2), 145-158.